

Skripsi

**TATA KELOLA PELAYANAN DALAM UPAYA KESEHATAN NARAPIDANA
HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS IIA
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan Diajukan Oleh

A. DEWI ANGRANI

Nomor Stambuk : 105640 2252 15




**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PENERIMAAN TIM

Telah di terima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 047/FSP/A.3-VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2019



TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si


Penguji :

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

2. Dra.Hj. St. Nurmaeta, MM

3. A.Luhur Prianto, S.IP., M.Si

4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

 ()

 ()

 ()

 ()

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tata Kelola Pelayanan Dalam Upaya Kesehatan
Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Klas IIA Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : A. Dewi Angriani

Nomor Stambuk : 10564 02252 15


Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd


Mengetahui,

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Hj. Hryans Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730 727


Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM : 1031 102

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswi : A. Dewi Angriani

Nomor Stambuk : 1056402252 15

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah hasil kerja saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/di publikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 22 Maret 2019

Yang menyatakan,,

A. Dewi Angriani

KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan ramat, hidayah dan magfirah-Nya sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Tata Kelola Pelayanan dalam Upaya Kesehatan Narapidana Hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa.” dapat di selesaikan.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas. Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do'a semoga Allah tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Kepada Orang Tua Tercinta, Ibu sekaligus Kepala rumah tangga Hj. Haisah, S.Sos.,M.Si dan Alm. Bapak Andi Haeruddin Kammisi., SP.,M.Si serta saudara sekandung Putri dan Haikal yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam penyelesaian studi. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti-hentinya untuk penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. H. Ihyani Malik. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan, yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
5. Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si sebagai pembimbing I, yang telah membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.

8. Untuk Ilhamsyah, S.IP yang telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi yang tak henti-hentiya kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih banyak telah membersamai dan dukungan yang selama ini diberikan untuk mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat-sahabat tercinta dan seperjuanganku Titi, Ria, Ilmy, Rahma, dan Evi Terima kasih Banyak telah senantiasa ada untuk memberikan doa serta selalu menguatkan dan memberi dukungan disaat penulis terpukul dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman “Executive” 2015 program Studi Ilmu Pemerintahan terima kasih karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama, terkhusus untuk teman kelas IP E terima kasih banyak.
11. Untuk kawan-kawan organisasi lembaga kemahasiswaan, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan (HIMJIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Terima Kasih banyak telah memberikan bantuan baik moral maupun moril, tanpa kalian penulis bukanlah apa – apa.
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, namun telah membantu dalam penyelesaian studi. Semoga segala bantuan yang diberikan walau sekecil apapun memperoleh pahala disisinya.

Akhirul kata penulis mengharapkan kiranya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan serta dapat memberikan manfaat kepada

para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan tertama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.

Makassar, 17 Juli 2018

Penulis

A.Dewi Angriani



ABSTRAK

A.Dewi Angriani. Tata Kelola Pelayanan dalam Upaya Kesehatan Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa Di bimbing oleh Ibu Budi Setiawati dan Bapak Ansyari Mone

Tujuan Peneliti ini sebagaimana diketahui bahwa Tata kelola merupakan aturan, peraturan dan susunan, system, mengatur, menyusun atau menyelenggarakan suatu organisasi, pemerintahan dan perusahaan. Terlebih lagi terkait pelayanan kesehatan juga merupakan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat khususnya warga binaan lembaga pemasyarakatan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya penyelenggaraan organisasi terkait pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan mengecek kembali data tersebut untuk lebih memahami secara mendalam serta berpedoman pada teori – teori yang sesuai dan data tersebut di kumpulkan dan diharapkan dapat menghasilkan yang bermutu dan kredibel. Teknik analisis yang di gunakan adalah pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan. Keabsahan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan dalam waktu yang berbeda dengan menggunakan kepercayaan, kebergantungan, kepastian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dalam Tata Kelola Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan ini untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan tepat sasaran melalui *MoU*. Adapun dalam penelitian ini melakukan pendekatan teori dengan empat indikator yaitu pada reliabilitas yaitu tata cara pengelolaan pelayanan dalam upaya penanganan kesehatan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Pada ketampakan fisik yaitu menyediakan fasilitas sumber daya yang memadai bagi Narapidana, sedangkan pada responsivitas yaitu daya tanggap pelayanan dengan cepat, dan yang terakhir yaitu empaty meliputi senyuman tulus, kepekaan, dan usaha untuk memahami kebutuhan setiap Narapidana. manfaatnya ini di harapkan mempunyai manfaat dan dapat pula memberi sumbangsi pemikiran tentang Tata Kelola Pelayanan dalam Upaya Kesehatan Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci : Tata Kelola, Pelayanan, Kesehatan

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian konsep dan teori.....	8
1. Tata Kelola.....	8
2. Pelayanan.....	9
3. Lembaga Pemasarakatan.....	12
C. Kerangka Pikir.....	19
D. Fokus Penelitian.....	19
E. Deskripsi focus penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	24

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	25
D. Informan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
G. Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian.....	34
B. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Perempuan.....	40
C. Tata Kelola Kelembagaan dalam penanganan masalah kesehatan bagi Narapidana Perempuan.....	42
1. Reliabilitas (<i>Reliability</i>).....	43
2. Ketampakan Fisik (<i>Tangibles</i>).....	49
3. Responsivitas (<i>Responsiveness</i>).....	53
4. Empati (<i>Empathy</i>).....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	xiii
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	26
Tabel 2. Luas wilayah.....	35
Tabel 3. Jumlah Penduduk.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Seksi bina anak didik.....46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila memiliki pemikiran mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, SH (Menteri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaraan. Petrus Irwan Panjaitan. (1995 : 13)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Sistem pemasyarakatan bukan saja menganggap Narapidana yang tidak berbeda dari

manusia lainnya, seperti halnya manusia biasa yang sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakatan yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Azriadi, (2011 : 7)

Dan hal ini juga merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah terbukti melanggar hukum. Lembaga Pemasyarakatan juga lebih dikenal oleh masyarakat awam dengan istilah Penjara. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi sebebaskan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Orang-orang yang telah masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain tidak bisa lagi bebas bergerak, tetapi mereka juga akan dicap sebagai sampah masyarakat oleh lingkungannya. Marjono Reksodipuro (2010 : 3)

Lembaga Pemasyarakatan tempat dilakukannya pembinaan terhadap narapidana perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga tujuan pembinaan agar narapidana sadar akan perbuatannya dengan tidak melakukan lagi dan kembali sebagai manusia yang berguna di tengah masyarakat, bangsa dan Negara. Tujuan pendirian Lapas ditegaskan dalam konsideran menimbang (Undang-Undang No. 12 Tahun 1995) tentang Pemasyarakatan bahwa pada “Hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu” dan juga didukung (Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013) “Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga pemasyarakatan.”

Hak paling mendasar bagi warga Negara yang wajib di penuhi oleh Indonesia karena negara indonesia merupakan negara hukum, yaitu adanya pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan kewenangan serta tindakan oleh negara atau penguasa yang seharusnya berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan bersifat *universal* (menyeluruh) dan *inalienable* (tidak dapat dicabut) dan berdasarkan kontrak social (*social*

contract) perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Rhona K.M. Smit at al, (2008 : 8)

Contoh Narapidana perempuan, bisa dikatakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana laki-laki karena narapidana perempuan mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki. Sehingga narapidana perempuan yang sedang hamil harus diperhatikan secara sungguh-sungguh kesehatannya dalam proses pembinaan.

Narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ayat (1))

Pemenuhan hak narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan diberlakukan secara adil, baik bagi narapidana laki-laki

maupun perempuan. Pemenuhan hak tersebut tentu hanya dapat dilakukan dengan adanya kelengkapan sumber daya manusia yang baik di setiap Lembaga Pemasarakatan. Pemenuhan hak tersebut tentu akan teratur dan terjamin selain dengan adanya kapasitas sumber daya yang memadai, juga didukung infra struktur Lembaga Pemasarakatan yang baik pula.

Di Makassar sendiri, Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa, Dalam pemenuhan hak bagi narapidana perempuan yang berjumlah 237 Narapidana Perempuan, terselipkan salah satu hal yang sangat krusial yaitu pelayanan kesehatan terkhususkan untuk narapidana yang hamil, melahirkan serta menyusui. Apabila narapidana perempuan yang sedang hamil menjalankan proses pembinaan di lapas ini mempunyai hak yang lebih spesifik dan urgensinya lebih mendalam selama masa kehamilannya. Namun, belum ada fasilitas dan anggaran khusus untuk pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan. Dan hal ini tentu tidak sesuai dengan standar pelayanan yang seharusnya oleh mereka yang memiliki kewenangan. Sudah pasti ini menjadi polemik tersendiri, tentunya mengganggu perkembangan fisik maupun psikis ibu dan janin. Sehubung dengan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa, maka diharapkan kontribusi baik antara pemerintah serta pihak – pihak terkait. (*Pojok Sulsel, 2018*)

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul *“Tata Kelola Kelembagaan dalam penanganan masalah kesehatan bagi Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Perempuan Kabupaten Gowa)”*.

B. Rumusan masalah

Dari Latar belakang yang dipaparkan di atas maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana “Tata Kelola Kelembagaan dalam upaya penanganan masalah kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa?”

C. Tujuan penelitian

Dalam penelitian ini adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penyusunan proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan kelembagaan dalam penanganan pelayanan kesehatan bagi Narapidana melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.

D. Manfaat penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a) Diharapkan dari penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa.
- b) Memberikan kontribusi pemikiran bagi Lembaga Pemasyarakatan perihal pelayanan kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.

2. Kegunaan praktis

- a) Bagi pemerintah
Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai dampak yang terjadi, khususnya tentang pengaruh minimnya pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Tata Kelola

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kata “*Tata*” biasanya dipakai dalam kata majemuk yang berarti aturan, peraturan dan susunan, cara susunan, system, mengatur, menyusun. Sementara kata “*Kelola*”, mengelola mengandung arti menyelenggarakan (organisasi, pemerintahan, perusahaan dsb), mengurus, pengelola berarti orang mengelola.

Menurut Koiman (2009:273) Tata kelola adalah rangkaian proses berinteraksinya sosial politik antara pemerintah dan masyarakat dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. *Governance* adalah mekanisme dan proses serta institusi melalui warga Negara yang mengartikulasi kepentingan mereka, memediasi perbedaan yang ada serta menggunakan hak dan kewajiban mereka. Tata kelola juga adalah proses lembaga pelayanan untuk mengelola sumber daya publik serta menjamin realita hak perseorangan. Dalam hal ini tata kelola memiliki hakekat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan seperti wewenang juga korupsi serta dengan pengakuan hak yang dilandaskan pada pemerintahan hukum.

2. Pelayanan

Pelayanan merupakan yang diberikan oleh suatu organisasi penting karena dapat memberikan manfaat bagi organisasi yang bersangkutan. Jika ini dilakukan pada organisasi atau instansi yang bersangkutan Pada akhirnya bisa jadi berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan yang dilayani. Sedangkan Pelayanan adalah rasa puasa orang yang memerlukan pelayanan diartikan dengan membandingkan pandangan antara pelayanan yang di terima dengan harapan pelayanan yang di berikan atau di harapkan. Fitzsimmons (2011 : 7)

Sedangkan menurut Levey dan Loomba (1973 : 57), Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Pelayanan ialah sebuah proses pemenuhan kebutuhan yang melalui aktivitas orang. Dimana penekanan terhadap definisi pelayanan di atas ialah pelayanan yang di berikan karena menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang di dalam rangka untuk mencapai tujuan guna untuk bisa mendapatkan kepuasan di dalam hal pemenuhan kebutuhan. Moenir (1992 : 16)

Berbeda dengan Supranto (2006:227) mengatakan bahwa pelayanan atau jasa merupakan suatu kinerja penampilan, tidak terwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan dari pada dimiliki, Namun dalam

perkembangannya, Zeithaml dan Bitner (1996: 118) sampai pada kesimpulan bahwa dimensi kualitas pelayanan dirangkumkan menjadi lima dimensi pokok yang terdiri dari *reliability*, *responsiveness*, *assurance* (yang mencakup *competence*, *courtesy*, *credibility*, dan *security*), *empathy* (yang mencakup *access*, *communication* dan *understanding*), serta *tangible*. Penjelasan kelima dimensi untuk menilai kualitas pelayanan tersebut adalah :

1. *Reliability* (kepercayaan); merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dan memuaskan. yang ditandai dengan keandalan serta kemampuan instansi untuk menampilkan pelayanan yang dijanjikan secara tepat dan konsisten. Keandalan dapat diartikan mengerjakan dengan benar sampai kurun waktu tertentu. Pemenuhan janji pelayanan yang tepat dan memuaskan meliputi ketepatan waktu dan kecakapan dalam menanggapi keluhan serta pemberian pelayanan secara wajar dan akurat.
2. *Tangibles* (bukti fisik); meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi serta kendaraan operasional. Dengan demikian bukti langsung/wujud merupakan satu indikator yang paling konkrit. Wujudnya berupa segala fasilitas yang secara nyata dapat terlihat.
3. *Responsiveness* (daya tanggap); yaitu sikap tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap

tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan. Sikap tanggap ini merupakan suatu akibat akal dan pikiran yang ditunjukkan.

4. *Assurance* (jaminan); mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, risiko dan keragu-raguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan untuk masyarakat bagi warganya terhadap resiko yang apabila resiko itu terjadi akan dapat mengakibatkan gangguan dalam struktur kehidupan yang normal.
5. *Empathy* (empati); meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan pelanggan. Empati adalah perhatian yang dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pelanggan dengan menempatkan dirinya pada situasi pelanggan.

Pelayanan berkualitas atau pelayanan yang berorientasi sangat bergantung pada kepuasan. Lukman dalam Pasolong (2011:134), menyebut salah satu ukuran keberhasilan menyajikan pelayanan yang berkualitas (prima) sangat bergantung pada tingkat kepuasan yang dilayani. Pendapat tersebut artinya menuju kepada pelayanan eksternal, dari perspektif, lebih utama atau lebih didahulukan apabila ingin mencapai kinerja pelayanan yang berkualitas..

Dalam Penelitian tentang tata kelola pelayanan terdapat lima Indikator pelayanan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tokoh Fitzsimmons dalam sinambela (2011:7) yaitu sebagai berikut :

- 1 Reliabilitas (*reliability*) yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
 - a. Keandalan diukur dengan tindakan pelayanan yang akurat oleh tenaga medis, profesionalisme dalam menangani keluhan pasien oleh para tenaga medis ,
 - b. melayani dengan baik dan ramah saat melakukan pengobatan dan perawatan, memberikan pelayanan dengan tepat dan benar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam memberikan pelayanan selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
2. Ketampakan fisik (*tangibles*) yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
 - a. Hal ini meliputi fasilitas fisik (contoh: gedung,, dan lain-lain), perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.
3. Responsivitas (*rensponsiveness*) yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat.
 - a. memberikan bentuk-bentuk pelayanan, mengutamakan aspek pelayanan yang sangat mempengaruhi perilaku orang yang mendapat pelayanan

4. Empati (*empathy*) yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen
 - a. memahami orang yang dilayani dengan penuh perhatian, keseriusan, simpatik, pengertian dan adanya keterlibatan dalam berbagai permasalahan yang dihadapi orang yang dilayani

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah beralih fungsi. Jika pada awal pembentukannya bernama penjara (*bui*) dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan dan ketika namanya diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan, maka fungsinya tidak lagi semata mata untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan tetapi lebih kepada upaya pemasyarakatan terpidana. Artinya tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan tertentu yang sudah dilatih di Lapas. Petrus Irwan Panjaitan (1995 : 13)

Menurut Anantanyu (2011 : 102) Lembaga merupakan tatanan ideal, organisasi, dan aktivitas menyeluruh yang memiliki kebutuhan dasar seperti keluarga, makanan, Negara dan agama serta perlindungan

yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehingga lembaga memiliki fungsi. Lembaga mempunyai konsep yang berpadu dengan struktur yang tidak hanya memenuhi berbagai kebutuhan dari segi sosial tetapi pola organisasi untuk melaksanakan.

Dalam (UU no. 12 tahun 1995 Pasal 1) Tentang pemasyarakatan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Menurut (UU no. 12 tahun 1995 pasal 5) System Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Penyayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan

kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan perkataan lain Lembaga Pemasarakatan melaksanakan *rehabilitasi*, *reedukasi*, *resosialisasi* dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasarakatan. Dengan sistem pemasarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan yaitu

- a. *Resosialisasi* merupakan dalam Lembaga Pemasarakatan pada dasarnya menekankan agar narapidana menjadi *conformist*, yakni seseorang yang taat terhadap peraturan yang berlaku dalam dunia sosialnya. Pembinaan narapidana yang menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) telah mengalami pergeseran, dimana narapidana yang tadinya diperlakukan sebagai objek kini berubah menjadi subjek pembinaan
- b. *Rehabilitasi*, merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa melaksanakan pembinaan secara konprehensif, baik rehabilitasi terpadu sosial maupun rehabilitasi medis.

1. *Rehabilitasi sosial* adalah merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan prososial supaya dapat meninggalkan

tingkah laku terhadap penyalahgunaan narkoba dan diharapkan dapat kembali kemasyarakat

2. *Rehabilitasi medis* adalah bentuk pemulihan narapidana dari penyalahgunaan narkoba dengan memberikan perawatan terhadap narapidana. Bentuk perawatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai berikut,

- a. Pemeriksaan kesehatan pada saat menjadi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan
- b. Pemeriksaan darah dan urin untuk mengetahui secara dini
- c. Kontrol kebersihan ke Blok hunian narapidana
- d. Perawatan kesehatan rutin narapidana
- e. Pelayanan rawat inap dan rawat jalan ke RSUD Pemerintah
- f. Kerjasama dengan para medis

Maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial seperti tujuan sistem peradilan pidana (jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang). Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana. C.I.Harsono (1995 : 42)

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya

diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan. Sismolo (2010 : 2)

a. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rumah tahanan Negara dan cabang rumah tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/ para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan. (Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2001)

b. Narapidana

Menurut Arimbi Heroepoetri, (2003 : 6), *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan.

Narapidana adalah orang hukuman, yaitu orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan. Menurut KUHP pasal 10, narapidana adalah predikat lazim yang diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Setiap narapidana yang telah diputuskan jenis hukumannya oleh pengadilan akan dibimbing dalam sebuah wadah yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lapas, tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Sujatno, A, (2002 : 4)

Menurut Sujatno, (2000 : 12) perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) memberikan

perlindungan dan penegakan hak – hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih *manusiawi* dan *normative* terhadap Narapidana berdasarkan Pancasila dan bercirikan *rehabilitative, korektif, edukatif, integratif*.

Menurut Dwidja Priyatno, (2006 : 98) Mengenai pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita yang dikaitkan dengan proses pembinaan, sebagai berikut:

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai persamaan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 28C ayat (1) dan pasal 28E ayat (1). Bekal tersebut yang harus ditanamkan dalam jiwa manusia agar tidak menjadi orang yang tersesat. Begitu pula dengan narapidana wanita yang sedang hamil sebagai orang yang tersesat justru harus dibekali agar kembali ke jalan yang lurus.

2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.

Sejalan dengan perubahan sistem pemasyarakatan di Indonesia maka penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam negara terhadap narapidana wanita yang sedang hamil tersebut, melainkan bentuk pembinaan yang dilakukan secara bertahap. Pembinaan merupakan wujud dari rehabilitasi narapidana wanita yang sedang hamil. Pembinaan ini jauh dari kata derita karena narapidana wanita yang

sedang hamil dibina, dibimbing, dirawat secara layak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Sungguminasa Kabupaten Gowa.

3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

Adanya penyesalan pada diri narapidana wanita yang sedang di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Kabupaten Gowa memunculkan niatan bertobat kepada Tuhan YME. narapidana wanita yang sedang hamil diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan kesadaran beragama setiap hari. Pembinaan ini disesuaikan dengan agama yang dianut oleh masing-masing narapidana wanita yang sedang hamil, bagi yang beragama islam dilaksanakan sholat berjamaah, mengaji, dan mendengarkan ceramah dari ustazah yang didatangkan dari luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Kabupaten Gowa

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.

Pada dasarnya setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.Semua hak dan kewajiban baik orang bebas maupun orang yang terenggut kemerdekaannya tetap sama dihadapan hukum, namun yang membedakan atau hak yang terenggut hanyalah hak kemerdekaan. Agar memaksimalkan pemenuhan hak

dan kewajiban bagi orang yang terenggut kemerdekaannya (narapidana) maka harus diadakan pemisahan, antara lain:

- a. Residivis
 - b. Tindak pidana berat dan tindak pidana ringan
 - c. Macam tindak pidana yang dilakukan
 - d. Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak
 - e. Laki-laki dan wanita
 - f. Orang yang terpidana dan orang tahanan/titipan
5. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.

Pancasila merupakan landasan dan falsafah negara Indonesia. Oleh karena itu semua pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa yaitu pendidikan agama, kesadaran hukum, intelektual (pendidikan formal dan non-formal), kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pendidikan sosial kemasyarakatan berlandaskan pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bimbingan dan didikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa ini berlandaskan dalam setiap sila - sila pancasila.

6. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.

Seorang narapidana wanita yang sedang hamil tidak boleh selalu merasa bahwa ia penjahat, ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan

diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, kegiatan pembinaan diberikan bertujuan agar narapidana wanita yang sedang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa tidak ada waktu luang untuk memikirkan hal-hal yang bersifat negatif (putus asa). Hal ini harus didukung dengan partisipasi petugas pemasyarakatan yang ramah dan tidak bersikap kasar.

7. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.


Narapidana sama halnya dengan manusia biasa, semua hak dan kewajibannya harus dipenuhi, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh sesama manusia lainnya. Hanya satu hak yang tidak diperoleh bagi seorang narapidana wanita yang sedang hamil yaitu hak bebas (merdeka) karena kemerdekaannya harus terenggut. Hak lain di luar itu tetap dipenuhi seperti hak hidup, hak memperoleh kedudukan yang sama dihadapan hukum, hak menganut kepercayaan masing-masing, dan termasuk hak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal yang dilakukan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan sangat perlunya pengelolaan kelembagaan yang efektif di karenakan ini merupakan hak – hak warga binaan yang wajib diperoleh setiap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Kerangka Pikir

Tata Kelola Pelayanan merupakan salah satu bagian penting yang harus dilakukan dalam upaya kesehatan Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa. Untuk terselenggaranya pengelolaan pelayanan yang efektif .maka dalam penelitian ini menggunakan lima indikator, di antaranya :

Bagan Kerangka Pikir



C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah Upaya penanganan masalah kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian ini, maka dapat di kemukakan deskripsi fokus penelitian menurut (Fitzsimmons 2011 : 7) yaitu :

1. Reliabilitas (*reliability*) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata cara pengelolaan pelayanan dalam upaya penanganan masalah kesehatan yang tepat waktu dan tepat sasaran di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa.
2. Ketampakan fisik (*tangibles*) yang ditandai dengan penyediaan, dimana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa menyediakan fasilitas sumber daya yang memadai bagi Narapidana Perempuan.
3. Responsivitas (*responsiveness*) merupakan daya tanggap pelayanan dengan cepat yang dalam hal ini ditandai dengan adanya upaya penanganan masalah kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa.
4. Empati (*empathy*) yang dimaksud adalah bagaimana Kepedulian serta etika moral kepada Narapidana. Empati meliputi: senyuman tulus, kepekaan, dan usaha untuk memahami kebutuhan setiap Narapidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan terhitung mulai tanggal 27 april sampai dengan 27 juni di kantor Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa berlokasi di Jalan Bollangi Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Alasan penulis mengambil tempat ini karena berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti karena ada beberapa kendala terkait pelayanan yang ada di Lembaga Pemasarakatan terkhusus yang di peruntukkan untuk Narapidana Hamil/menyusui.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni bersifat menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya. Diharapkan bahwa apa yang terlihat di lapangan digambarkan secara rinci, jelas, dan akurat. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan bersifat fleksibel sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan. Sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

2. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data kualitatif di mana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang dihadapi oleh informan berkaitan Tata Kelola Kelembagaan dalam upaya penanganan masalah Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contoh dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dapat diperoleh dari lapangan, atau tempat penelitian. Sumber data yang pokok, utama yang diperoleh dari wawancara informan. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang Tata kelola kelembagaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contoh dalam penelitian ini menggunakan data sekunder atau data pendukung agar

memperkuat dan melengkapi data/informasi yang telah dilakukan melalui wawancara dengan informan, data sekunder yang di informasikan adalah jumlah Narapidana Perempuan.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan sebagai salah satu bentuk sumber data yang paling penting (urgen) terhadap proses penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive Sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel sumber data dengan sengaja atas pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini, adalah orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, namun jumlah untuk informan penelitian yang mendalami masalah dalam penelitian ini dianggap terlalu banyak sehingga peneliti mengambil informan melalui teknik *Snowball* sampling. Adapun informan penelitian yaitu :

Tabel 3.1 Informan

No.	Nama	Jabatan/instansi	Inisial	Jumlah
1	Victor Teguh Prihartono, Bc.IP.,S.Sos.,	Kepala Lembaga Masyarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa	VT	1
2	Fatmawati	Kepala sub seksi Pelayanan Tahanan dan Kesehatan Kantor Wilayah	FW	1

		Kemenkumham		
3	Bungawali, S.H	Kepala sub seksi Bimbingan Kesehatan dan Perawatan	BW	1
4	Awaluddin Sam, S.H.	Kepala sub seksi Registrasi	AS	1
5	Yanggi	Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa	YG	1
6	Nurul aisyah wulandari	Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa	NAW	1
7	Rismayanti	Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa	RY	1
8	Geby Wulani	Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa	GW	1
9	Asriani Aswad	Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa	AA	1
Jumlah				9 orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik observasi yang dilakukan dengan mengamati serta melakukan analisa. Pengamatan tergolong sebagai teknik mengumpulkan data jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan oleh peneliti.
- c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.
- d. Pengamatan dapat di cek dan di control atas validitas dan reabilitasnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan yang ditanya atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara merupakan proses percakapan yang berbentuk Tanya jawab dengan tatap muka, wawancara merupakan proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari – hari, antara lain :

- a. Pewawancara dan informan biasanya belum saling mengenal sebelumnya;
- b. Informan selalu menjawab pertanyaan – pertanyaan yang di ajukan oleh pewawancara;
- c. Pewawancara selalu mengajukan pertanyaan;
- d. Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban tetapi harus selalu bersifat netral;
- e. Pertanyaan yang di tanyakan mengikuti panduan yang telah di buat sebelumnya;

3. Dokumentasi

Dokumentasi di gunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi bersifat alamiyah sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut. Metode ini dapat berupa, foto dokumentasi Lapas Perempuan kelas IIA Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model alir. Langkah – langkah analisis data model alir menurut (Sugiyono 2016 : 15-19) sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang di pandang tepat dan untuk menentukan focus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari pola yang tepat dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang di peroleh kemudian di reduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mecarinya bila di perlukan.
3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian adalah verifikasi hasil penelitian supaya mantap dan kebenaran penelitian bisa dipertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Kriteria keabsahan data ada tiga macam, yaitu: kepercayaan (*Creadibility*), kebergantungan (*Dependibility*), kepastian (*Konfermability*).

1. Kepercayaan (*Creadibility*)

Dimaksudkan oleh peneliti untuk membuktikan data yang telah di kumpulkan bahwa data tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menunjukkan kreadibilitas data yaitu dengan teknik triangulasi, pengecekan sumber, anggota, pengecekan referensi, diskusi dan perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan.

Teknik triangulasi data adalah pengujian kredibilitas dengan pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara atau teknik, dan berbagai waktu. sehingga terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. teknik triangulasi data menurut Sugiyono (2016 : 368), ada 3 macam yaitu :

a) *Triangulasi Sumber*

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecekulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b) *Triangulasi Teknik*

Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data yang dilakukan melalui pengecekan data kepada sumber yang sama tapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, ataupun kuesioner.

c) *Triangulasi Waktu*

Waktu adalah salah satu hal yang mempengaruhi kredibilitas data. Terkadang saat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara di pagi hari akan berbeda pada sore hari, karena di pagi hari, narasumber masih segar, lebih semangat dan belum banyak masalah, maka narasumber juga akan memberikan data yang lebih valid dengan demikian data yang disampaikan lebih kredibel.

2. Kebergantungan (*Dependability*)

Kriteria kebergantungan dimaksudkan menjaga kehati-hatian akan terjadinya kesalahan ketika mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan dengan secara ilmiah.

3. Kepastian (*Confirmability*)

Data yang diperoleh tidak dilihat dari jumlahnya namun kualitas data atau validitas data dengan kata lain yaitu objektivitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian

1. Gambaran Wilayah Kabupaten Gowa

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten Gowa berjarak 10 km dari Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas wilayahnya :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terbagi atas 18 kecamatan, 115 desa dan 36 kelurahan, Kabupaten Gowa yang beribukota di Sungguminasa memiliki luas 1.883,33 Km², sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa merupakan dataran tinggi 80,17 % dan luas dataran rendah 19,83 %. Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi

luas dan jarak dari Sungguminasa sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.1

Luas Wilayah dan Pembagian Daerah Administrasi

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Dari Ibukota Kab (Km)	Luas Kec. (Km ²)	Thd Luas Kab
1	Bontonompo	Bontonompo	16	30,39	1,61
2	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56
6	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88

12	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16	Bontolempangang	Bontoloe	63	142,46	7,56
17	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62

Sumber : Data Sekunder Kabupaten Gowa (BPS Dan BAPPEDA)

2. Kependudukan

Berdasarkan Gowa dalam angka tahun 2014, penduduk Kabupaten Gowa berjumlah 691.309 jiwa. Di Sulawesi Selatan, Gowa menempati urutan ke tiga kabupaten terbesar jumlah penduduknya setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa (2014) Kecamatan Tombolopao merupakan kecamatan terluas dengan wilayah yakni 251,82 Km² dengan jumlah penduduk 28.454 jiwa. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah kecamatan Somba Opu dengan jumlah penduduk 137.942 jiwa sedangkan yang paling rendah penduduknya adalah Kecamatan Parigi dengan jumlah penduduk 13.859 jiwa. Selanjutnya dapat kita lihat sesuai table berikut. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Gowa tahun 2013 :

Tabel.4.2

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Bontonompo	19.924	21.680	41.604
2	Bontonompo Selatan	14.429	15.716	30.145
3	Bajeng	32.574	33.423	65.997
4	Bajeng Barat	11.834	12,431	24,265
5	Pallangga	51.530	52,993	104,523
6	Barombong	18,031	18,524	36,555
7	Somba Opu	68,398	69,544	137,942
8	Bontomarannu	16,401	16,685	33,086
9	Pattallassang	11,515	11,651	23,166
10	Parangloe	8,571	8,967	17,538
11	Manuju	7,248	7,673	14,921
12	Tinggi Moncong	11,637	11,801	23,438
13	Tombolo Pao	14,445	14,009	28,454
14	Parigi	6,585	7,274	13,859
15	Bungaya	8,142	8,636	16,778
16	Bontolempangang	6,768	7,348	14,116
17	Tompobulu	14,817	15,857	30,674
18	Biringbulu	16,726	17,522	34,248
Jumlah		339,575	351,734	691,309

Jumlah Penduduk di Kabupaten Gowa

Sumber :Buku Rencana Strategis (RENSTRA) dinas Pendidikan

Kabupaten Gowa priode 2016-2021

3. Pendidikan

Sudah menjadi kesadaran kita bersama bahwa pendidikan saat ini memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan masa depan suatu bangsa. Sehingga pembangunan dibidang pendidikan ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

Inisiasi pendidikan gratis di Kabupaten Gowa bertepatan dengan inisiasi program pendidikan gratis provinsi.Melihat dari latar belakang kedekatan politik dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang kebetulan.Pendidikan gratis 12 tahun diKabupaten Gowa diinisiasi oleh Bupati Ichsan Yasin Limpo lewat Peraturan Bupati Gowa No. 8 Tahun 2008. Peraturan tersebut memayungi segala bentuk kebijakan terkait pendidikan gratis tidak hanya 9 tahun (SD- SMP) tetapi 12 tahun (SD - SMA).Sehingga sejak tahun tersebut, diberlakukan pendidikan gratis dapat berlaku mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas baik negeri maupun swasta di Kabupaten Gowa.

Langkah berani pemerintah Kabupaten Gowa tersebut menjadi cikal bakal kebijakan pendidikan gratis 12 tahun untuk tahun 2012 di Provinsi Sulawesi Selatan.Kebijakan Pendidikan Gowa memiliki beberapa

nilai tambah dibanding pendidikan gratis provinsi Sulawesi Selatan. Pertama, pembebasan pembiayaan tidak hanya berlaku 9 tahun tapi sampai 12 tahun, dari SD sampai SMA. Kedua, Penerapan kurikulum Punggawa D'emba dan mengaktifkan manajemen berbasis sekolah. Ketiga, perekrutan pamong praja yang bertugas menjemput para guru yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah tempat mereka mengajar.

Di beberapa daerah terpencil, masyarakat setempat yang di berdayakan menjadi pamong praja. Keempat, sanksi tegas berupa mutasi guru yang terbukti melakukan penarikan pembayaran ke siswa. Selain guru, sanksi berupa denda Rp 50.000.000,- berlaku bagi orang tua siswa jika kedapatan tidak menyekolahkan anaknya.

4. Agama

Penduduk Kabupaten Gowa dari dulu sampai sekarang, yang menganut agama Islam sekitar 95%, sejalan dengan hal tersebut maka tempat peribatan bagi penganut agama Islam terlihat lebih menonjol dari agama yang lainnya.

5. Bahasa

Pergaulan hidup sehari-hari, bahasa yang umum dipergunakan dalam berkomunikasi adalah bahasa Makassar. Hal ini mengingat latar belakang penduduknya yang sebagian besar suku Makassar. Sedangkan bahasa lainnya terutama bahasa Indonesia dan bugis, walaupun juga banyak menggunakannya, biasanya terbatas pada orang-orang di lingkungan

pergaulannya. Seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan nasional walaupun banyak dipergunakan secara umum, tetapi biasanya hanya di lingkungan pergaulan yang sifatnya resmi seperti kantor-kantor, sekolah-sekolah dan tempat pertemuan sosial lainnya.

B. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Lembaga – Bollangi Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa yang menempati lahan seluas + 15.000 M² dengan Luas Bangunan secara keseluruhan + 14.000 M²

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mulai dibangun pada Tahun 2004 dan mulai dioperasikan sejak 5 September 2007 serta diresmikan pada tanggal 26 Juli 2011 oleh Bapak Patrialis Akbar, S.H., Menteri Hukum dan HAM R.I. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan khusus perempuan yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan perawatan khusus bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan

Lembaga pemasyarakatan kelas IIA sungguminasa memiliki kapasitas penghuni 248, memiliki 99 orang pegawai, memiliki satu pejabat

eselon 3A, Pejabat eselon 4 orang dan pejabat eselon 5 sebanyak 10 orang. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA sungguminasa memiliki beberapa seksi yang mengurusinya masing – masing diantaranya, sub bagian tata usaha yang mengurus bagian kepegawaian dan keuangan serta bagian umum, seksi keamanan dan ketertiban yang mengurus dua bagian yaitu sub seksi pelaporan dan sub seksi keamanan dan tata tertib. Bagian seksi bina anak didik yang membawahi dua sub seksi yakni sub seksi registrasi dan sub seksi bina masyarakat dan perawatan. Seksi kegiatan kerja membawahi dua sub seksi yakni sub seksi kegiatan kerja dan sub seksi sarana kerja. Kemudian ada kesatuan pengamanan lapas (KPLP) yang menaungi beberapa regu jaga. Lembaga pemasyarakatan kelas IIA sungguminasa adalah lapas khusus wanita yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan perawatan bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan.

Dalam melaksanakan tugasnya lembaga pemasyarakatan punyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan/ anak didik perempuan
2. Memberikan bimbingan social/ kerohanian pada narapidana perempuan
3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
4. Melakukan tata usaha dan urusan rumah tangga.

Adapun visi misi lembaga pemasyarakatan perempuan Klas IIA sungguminasa Kabupaten Gowa :

1. Visi lembaga pemasyarakatan yaitu terwujudnya lembaga pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan dan tangguh dalam pengamanan.
2. Misi lembaga pemasyarakatan yaitu melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia

C. Tata Kelola Kelembagaan dalam penanganan masalah kesehatan bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa.

Kesehatan merupakan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, maka semua negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Pelayanan kesehatan ini berarti setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok atau pun masyarakat. Begitu juga tentang pemahaman pelayanan dijelaskan oleh Fitzsimmons (2011 : 7) sesuai dengan teori yang terkait dalam judul skripsi ini adalah rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan. Demikian pula

halnya dengan pelayanan terhadap narapidana sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama terkhusus narapidana yang tengah hamil atau menyusui, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.”

Mereka Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata bagi warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai peranan yang penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan.

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah kepala dan petugas serta warga binaan terkhusus Narapidana Perempuan hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa terkait rumusan masalah dari skripsi ini yaitu Bagaimana Tata kelola Kelembagaan dalam penanganan masalah kesehatan bagi Narapidana Perempuan melalui pendekatan teori dan hasil wawancara dengan pihak lembaga. Adapun indikator yang dipakai yaitu :

1. Reliabilitas (*Reliability*)

Merupakan Tata cara pengelolaan kelembagaan dalam upaya penanganan masalah kesehatan yang tepat waktu dan tepat sasaran di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa. Dalam hal ini proses pembinaan, Ketika menjalankan suatu aturan tentu tidak lepas dari landasan atau yang dijadikan sebagai dasar aturan, begitu juga dengan pembinaan Narapidana Perempuan di Kabupaten Gowa. Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan selaku PLT Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa sistem pembinaan Narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“Proses pembinaan di dalam lembaga pemasarakatan dilaksanakan sesuai asas Pengayoman, dimana perlakuan dan pelayanan, serta Pendidikan dilakukan secara baik, mengenai kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya efek jera itu sendiri dan tentunya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu itu tetap terjamin” (wawancara dengan VT, 09 Mei 2019)

Kehilangan kemerdekaan merupakan hal yang begitu penting untuk setiap individu bagi yang mengalaminya. Namun, segala sesuatu yang nantinya merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain tentunya memiliki resiko tersendiri. Hal itu merupakan konsekuensi dari setiap perbuatan yang ada, salah satunya efek jera itu sendiri adalah dengan kehilangan kemerdekaan. Beberapa point yang sempat di kemukakan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa terkait poin penting memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sudah lalu tentunya masih dalam rana Hak Asasi


Manusia itu sendiri yaitu dengan proses pembinaan. Pembinaan yang dimaksud adalah bahwa setiap warga binaan di Lembaga pemasyarakatan mereka tidak hanya mengetahui dalam kurungan saja, tetapi pembinaan ini memacu kondisi psikis mereka agar berfikir untuk melakukan hal yang berguna di masyarakat ketimbang melakukan hal yang merugikan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Demikian Hal ini menjadi dasar pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang terdapat dalam Bab II Pasal 5, secara otomatis asas ini juga dianut oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa. Selanjutnya, Dalam wawancaranya sebagai berikut.

“kita hanya memberikan pembinaan saja disini, ada pembinaan kepribadian, ada pembinaan ke mandirian. Bukanmi namanya system penjara atau jera. Kita sistemnya disini membina mereka, bagaimana mereka bisa berguna apabila mereka sudah berbaur dengan masyarakat di luar nantinya”. (wawancara dengan VT, 09 mei 2019)

Dalam proses pembinaan terdapat bagian seksi yang terkhusus dalam hal pelayanan kesehatan itu sendiri yang di sebut Seksi bina anak didik (BINADIK) yang membawahi dua sub seksi yakni sub seksi registrasi dan sub seksi bimbingan masyarakat dan perawatan (BIMASWAT). Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan ini tentunya tidak hanya mengenai kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana / anak didik, tetapi mereka juga di bimbing secara spiritual maupun pengetahuan serta juga memberikan latihan seperti olah raga atau

peningkatan asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang bebas dan Pelepasan Bersyarat, begitu juga dengan bagian Sub Registrasi itu bagian pencatatan serta dokumentasi sidik jari Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berikut Bagan bagian Seksi Bina Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa.

Bagan.4.3



Adapun Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bina anak dan didik atau yang mewakili selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mengenai Tugas – tugas Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan antara lain :

“Tugas kami disini membimbing para narapidana dari segi spiritnya dan pengetahuan juga ,contohnya mengajarkan baca al-qur’an, memberikan kegiatan seperti senam, berkebun dan juga membuat dan membaca puisi setiap minggu bergiliran. Juga

dengan kesehatannya kami sudah sediakan klinik juga obat – obatan bila di perlukan. (Wawancara dengan BW, 13 mei 2019)

Dalam pernyataan wawancara diatas tidak jauh beda dengan apa yang di kemukakan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa tentang tugas dari sub seksi bina anak dan didik di Lembaga Pemasarakatan. Dalam proses pembinaannya tentu di antara Narapidana perempuan di Lembaga Pemasarakatan dari jumlah 237 orang diantaranya 3 orang narapidana perempuan yang memiliki anak masing – masing masih berusia dibawah umur 1 tahun. Yang pertama, berinisial RY berumur 38 tahun, memiliki anak berumur 11 bulan. Yang kedua, berinisial AA berumur 31 tahun, memiliki anak berumur 5 bulan. Ketiga, berinisial GW berumur 34 tahun memiliki anak berumur 11 bulan. Ketiga - tiganya merupakan narapidana yang tengah hamil saat memasuki Lembaga Pemasarakatan. Mereka juga memiliki sanak saudara, namun, tidak pernah menjenguk sehingga segala hal yang menyangkut finansial untuk memfasilitasi selama fase kehamilan maupun pasca sangat minim untuk mereka, maka dari itu terkhusus Narapidana masih Hamil maupun menyusui di kategorikan masuk dalam Kelompok rentan, kelompok rentan merupakan kelompok dimana Narapidana yang memiliki fisik yang kurang fit atau sudah tidak mampu seperti narapidana yang sudah usia lanjut atau hamil dan menyusui, dimana proses pembinaannya di bedakan dengan pembinaan Narapidana Pada umumnya dikarenakan kondisi yang disesuaikan dengan Narapidana tersebut. Adapun hasil

wawancara dengan salah satu kepala sub seksi terkait pernyataan diatas sebagai berikut :

“Di kelompok rentan proses pembinaannya memang dibedakan, karena Narapidana yang sedang hamil tidak di perbolehkan melakukan pekerjaan yang bisa membahayakan janinnya, kalau vitamin serta kegiatan keagamaan yang menunjang psikologi dan perkembangan janin itu di kordinir oleh kami selaku staf di bidang Binadik , begitu juga dengan narapidana yang menyusui, kalau sempat dia bisa menitipkan anaknya dengan teman atau biasa dengan para petugas yang sementara memiliki waktu luang atau jika tidak bisa dia bisa izin.” (Wawancara dengan AS, 13 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan di atas, masing-masing dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa terkait proses pembinaan terhadap Narapidana harus selektif terkhusus yang tengah Hamil atau menyusui, mengingat mereka masuk dalam kategori kelompok rentan yang harus di perhatikan. dan hal inipun tentu harus disesuaikan dengan yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang terdapat dalam Bab II Pasal 5. Dengan maksud dalam proses pembinaan, Narapidana di bina secara adil.

2. Ketampakan fisik (*Tangibles*)

Merupakan indikator yang ditandai dengan penyediaan, dimana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A di Kabupaten Gowa menyediakan fasilitas sumber daya yang harus memadai bagi Narapidana Perempuan. Terkhusus Bagian Sub Seksi Bina Anak Didik yang juga selaku bagian

penyediaan fasilitas sumber daya itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan selaku Kepala sub seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Gowa mengungkapkan bahwa

“Dari Jumlah narapidana perempuan 237 orang pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Gowa, ketersediaan tenaga kesehatan yang terdiri dari 1 Bidan, 3 perawat, dan 6 orang yang menjaga di unit pelayanan kesehatan ini merupakan hal yang sedikit dari tenaga kerja itu sendiri terkhusus di Poliklinik”(Wawancara dengan BW, 13 mei 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M. HH. 02. UM. 06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tenaga kesehatan seharusnya terdiri atas Tenaga medis seperti Dokter, Perawat, Analis lab, Asisten apoteker, Ahli gizi, dan Psikolog yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi. Namun, apabila melihat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa, yang jumlah Narapidananya sebanyak 237 orang tidak sesuai dengan jumlah tenaga medis yang semestinya. Adapun hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Gowa terkait kapasitas tenaga medis, Sebagai berikut

“Masalahnya tidak adanya dokter tersendiri di sini, pihak dari kami masih mengusahakan, sementara hanya ada bidan serta mengirim dokter dari luar Lembaga apabila warga binaan dalam keadaan darurat seperti sakit atau terkhusus yang menyusui memiliki kendala dalam kesehatannya dan tengah hamil juga melahirkan serta menginginkan perawatan serta check up secara

berkala terkadang di kirim keluar juga” (Wawancara dengan AS, 13 mei 2019)

Dari hasil wawancara di atas juga tidak terlalu jauh berbeda dengan wawancara dari pihak petugas Lembaga Pemasarakatan bahwa kurangnya ketersediaan tenaga medis seperti dokter. Tetapi, pihak dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasarakatan Narkotika sementara yaitu dokter dari Lembaga Pemasarakatan narkotika terkadang datang ke Lembaga Pemasarakatan untuk memeriksa kesehatan para Narapidana perempuan. Namun, mau bagaimanapun tenaga medis seperti dokter seharusnya standby di dalam Lembaga Pemasarakatan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan apabila ada dari Narapidana Perempuan dalam keadaan darurat seperti yang tengah hamil atau menyusui agar bisa di tangani secepatnya tanpa perlu mengulur waktu dengan perjalanan ke rumah sakit lagi semisalkan. Berkaitan dengan fasilitas yang terdapat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa, meliputi Prasarana poliklinik seperti instalasi air, instalasi udara, sarana evakuasi dan juga ambulans. Prasarana untuk unit pelayanan kesehatan harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan juga harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi dengan baik. Begitupun Alat medis dan non medis yang tersedia saat ini di unit pelayanan kesehatan Lembaga Pemasarakatan tersebut kurang. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan

Sungguminasa Kabupaten gowa selaku staf di poliklinik Lembaga Pemasarakatan. Sebagai berikut

“Tentang fasilitas di unit pelayanan kesehatan Lembaga Pemasarakatan Sungguminasa memang masih kurang. Klinik yang tersedia adalah klinik pelayanan umum yang merupakan bangunan kecil yang didalamnya terdapat ruang pelayanan umum, ruang tunggu, dan ruang administrasi.” (wawancara dengan NAW,15 mei 2019)

Kurangnya fasilitas yang ada di Lembaga Pemasarakatan memang sangat memprihatinkan apalagi seperti ruang laboratorium, dimana segala hal yang berkaitan dengan kesehatan bagian dalam seperti darah dan urine menjadi terhambat dikarenakan ketidakterseediannya ruang laboratorium di Lembaga Pemasarakatan. sehingga Narapidana yang harus menjalani pemeriksaan seperti darah, atau urin , maka sampelnya hanya dibawah dari Lembaga Pemasarakatan ke Puskesmas Pattalassang. Adapun hasil wawancara selanjutnya selaku yang merasakan yaitu warga binaan Lembaga Pemasarakatan yang dalam hal ini merupakan salah satu Narapidana yang tengah menyusui dan di kategorikan masuk dalam kelompok rentan sebagai berikut

“Kalau fasilitas disini memang kurang, kita harus ke puskesmas jika ingin melakukan check up, begitu juga dengan kebutuhan setelah melahirkan kalau bukan dari petugas yang membantu atau dari keluarga yang selagi menjenguk teman sesama yang biasanya juga mau membantu” (Wawancara dengan AA, 15 mei 2019)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas bisa disimpulkan bahwa bentuk Pelayanan kesehatan sangat penting serta di haruskan

melakukan perencanaan kebutuhan baik obat, peralatan kesehatan atau kebutuhan pasca melahirkan terkhusus kelompok rentan itu sendiri yang Penyediaannya harus dari pemerintah terkait dan dilakukan dengan pendistribusian yang merata sesuai kebutuhan pelayanan pada tiap unit pelayanan di Lembaga Pemasarakatan mengingat tidak semua Narapidana memiliki keluarga yang bisa membantu di luar Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa.

3. Responsivitas (*Rensponsiveness*)

Merupakan indikator selanjutnya yang dimana daya tanggap pemerintah yang dalam hal ini ditandai dengan adanya upaya penanganan masalah kesehatan di Lembaga Pemasarakat Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa. Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting untuk setiap warga binaan khususnya untuk Narapidana Perempuan apalagi jika mereka tengah hamil maupun menyusui, tentu peran pemerintah terkait sangat dibutuhkan dalam hal ini. Maka dari itu pihak Kantor Wilayah menggagas *MoU (Memorandum of Understanding)* dengan pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang melatarbelakangi di gagasnya *MoU* ini hanya di peruntukkan oleh Narapidana Perempuan yang ingin melahirkan maupun penanganan lebih lanjut pasca melahirkan. Di karenakan hampir rata rata Narapidana yang tengah hamil tidak memiliki sanak saudara atau memiliki sanak saudara namun tidak pernah datang menjenguk sehingga narapidana ini tidak memiliki

bantuan dana dari pihak keluarga. Dan saat itu pun salah satu dari Narapidana ini yang kebetulan minim persoalan ekonomi dan di haruskan menjalani operasi cesar yang notabenenya merupakan operasi besar tentunya memiliki biaya begitu besar maka pihak Kantor wilayah akhirnya menggagas *MoU* dengan harapan membantu kendala – kendala yang di hadapi Narapidana yang tengah hamil dan ingin melahirkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kasubid Pelayanan tahanan dan Perawatan Kesehatan sebagai berikut

Memang betul, kemarin pihak kanwil menggagas *MoU* dengan pihak Pemprov. Dan sudah disetujui, setelah itu di sebar ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) masing - masing. Untuk tindak lanjutnya dari UPT masing – masing. Pihak kami hanya sebatas menyetujui *MoU*nya ini. (Wawancara dengan FW, 17 mei 2019)

MoU (*Memorandum of Understanding*) adalah sebuah naskah kesepakatan yang merupakan perjanjian kerja sama untuk tujuan tertentu, tentunya di perlukan persetujuan kedua belah pihak. Mengingat anggaran tidak di sediakan khusus untuk itu maka pihak Lembaga Pemasyarakatan mengusahakan menggagas *MoU* dan hanya sebatas *MoU* saja, selanjutnya di serahkan ke UPT (Unit Pelaksana Teknis) masing – masing untuk tindak lebih lanjutnya. Hal ini tentunya masih krusial dimana seharusnya *MoU* ini berisi tidak hanya dana untuk persiapan persalinan saja bagi Napidana yang tengah hamil. Namun, biaya Perawatannya pun patut di perhatikan dalam hal ini hak asuh dari Napidana terhadap anaknya hanya sebatas umur 2 tahun mengingat

kondisi psikologis anak terhadap lingkungan di Lembaga Pemasarakatan begitu penting untuk tumbuh kembang mereka. Berdasarkan dengan hasil wawancara terkait pernyataan diatas sebagai berikut

Mengenai itu biasanya para Narapidana sendiri yang saling membantu di dalam soal keperluan ASI dll. Atau biasanya juga para petugas yang membantu. Sehingga masih belum ada permasalahan serius, semua berjalan seperti biasa karena saling membantunya orang – orang didalam. (Wawancara dengan FW, 17 mei 2019).

Berbeda dengan fasilitas serta perawatan terhadap Narapidana baik yang hamil maupun tidak. Seperti yang diketahui bahwa kurangnya tenaga medis serta fasilitas yang menunjang kesehatan Narapidana yang apabila kondisi mereka yang kurang sehat. Pihak Lembaga melakukan pengajuan dengan Dinas Kesehatan, melalui *MoU* tetapi belum terealisasi sepenuhnya, yang disetujui hanya dari pihak puskesmas Pattalassang, jika ingin ke Rumah Sakit maka harus buat *MoU* lagi dan itu sudah lakukan, dan belum ada respon sama sekali sampai sekarang. Adapun hasil wawancara berdasarkan pernyataan di atas sebagai berikut

Kita sudah mengajukan *MoU* baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit. jika persoalan tindak lanjut Kanwil mengenai ini, kita hanya sebatas melapor ke atas saja. (wawancara dengan BW, 13 mei 2019)

Bahkan jauh sebelum itu untuk sementara ini pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten gowa bekerja sama dengan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kabupaten Gowa perihal ketersediaan dokter. Mengingat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan

Klas IIA Kabupaten Gowa hanya memiliki satu bidan serta anggota yang hanya beberapa maka di perlukan tenaga medis dokter selaku yang berpengalaman untuk pengecekan kesehatan Narapidana terkhusus yang tengah hamil, Adapun dengan hasil wawancara terkait pernyataan diatas sebagai berikut

“Baru beberapa bulan ini kita ada kerja sama dengan Lembaga Pemasarakatan Narkotika untuk di peruntukkan dokter disini, jadi dokter Lembaga Pemasarakatan Narkotika juga datang ke Lembaga Pemasarakatan perempuan jika di butuhkan”
(Wawancara dengan VT, 09 mei 2019)

Adanya kerja sama tersebut tidak menyurutkan sepenuhnya permasalahan yang terjadi terkait pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIA di Kabupaten Gowa, di karenakan hampir semua Narapidana Notabenenya tidak mampu terlebih lagi Narapidana yang tengah hamil dan menyusui yang berjumlah tiga orang memiliki sanak saudara namun tidak pernah sama sekali menjenguk sehingga kebutuhan yang lainnya sulit terpenuhi selain pengecekan kesehatan hanya bergantung pada teman sesama Narapidana. Dilihat juga adanya kerja sama tersebut tidak serta merta membuat dokter dari Lembaga Pemasarakatan Narkotika harus Standby terus menerus untuk Lembaga Pemasarakatan Perempuan jika salah satu warga binaannya dalam keadaan darurat. Dikarenakan dokter dari Lembaga Pemasarakatan Narkotika pasti memiliki tugas tersendiri di Lembaga. Terkait respon lebih lanjut para petugas terkait penanganan Narapidana Perempuan sebagai berikut

“Dengan adanya bantuan melalui *MoU* tadi maka persoalan pengecekan kesehatan terhadap janinnya ini bagi narapidana untuk yang tidak mampu maka dilakukan di puskesmas pattalassag. Apabila dokter di Lembaga Pemasyarakatan sebelah berhalangan, dan Alhamdulillah di tangani dengan baik.” (Wawancara dengan VT, 09 mei 2019)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan diatas bisa disimpulkan bahwa Pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa telah mengusahakan penanganan terhadap masalah pelayanan yang masih kurang, baik sarana maupun prasarana, di mulai dari pengajuan *MoU* hingga kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika terkait tenaga medis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa.

4. Empati (*Empathy*)

Yang dimaksud dalam indikator ini adalah bagaimana Kepedulian serta etika moral kepada Narapidana. Empati meliputi: senyuman tulus, kepekaan, dan usaha untuk memahami kebutuhan setiap Narapidana. Yang dalam hal ini Petugas Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun hasil wawancara terkait indikator di atas selaku warga binaan Pemasyarakatan sebagai berikut

“Para petugas disini baik ramah, terkadang membantu kami yang tidak punya uang untuk membeli popok dan susu juga ikut bermain dengan anak kami” (Wawancara dengan RY, 20 mei 2019)


Disamping kendala – kendala yang di perhadapkan baik Narapidana maupun Petugas Lembaga Berdasarkan Hasil wawancara dengan Narapidana perempuan di atas tidak jauh beda dengan narapidana perempuan yang lain bahwa sikap dan rasa saling membantu antara sesama Narapidana atau petugas ke narapidana merupakan sikap yang menunjukkan kepedulian manusiawi seseorang. Berikut hasil wawancara dengan Narapidana yang sekaligus di kategorikan dalam kelompok rentan dan satu satunya sementara Hamil 7 bulan dan mendapat rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa.

“Waktu saya hamil petugas disini merawat saya dengan baik, meskipun untuk check up kita harus ke puskesmas terdekat, tidak di bolehkan melakukan pekerjaan berat, melahirkan saya juga harus ke RS syekh yusuf soal asupan gizi disini kayak susu biasa petugas yang bantu” (wawancara dengan GW, 20 mei 2019)”

Dari tiga orang Narapidana Yang menyusui , satu diantaranya tengah hamil pada saat rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan, selebihnya mereka telah melahirkan, Tentunya harus ditangani secara intensif. Namun, setelah melahirkan karena tidak adanya sanak saudara yang bersedia mengasuh maka ditangani langsung oleh ibunya, meskipun ibunya hanya bisa mengasuh anaknya hingga umur 2 tahun, berikut hasil wawancara dengan Petugas sekaligus Bidan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten gowa.

“Narapidana perempuan disini hanya bisa mengasuh anaknya sampai umur 2 tahun, dilihat kondisi psikis anak sudah berkembang pada usia itu, maka kami dari petugas khawatir jika psikis sang anak terganggu dengan lingkungan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan ini” (Wawancara dengan NAW, 15 mei 2019)

Hal ini merupakan aturan yang di berlakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan, adapun jika sanak saudara selaku keluarga dari Narapidana itu sendiri tidak ingin mengasuh anaknya maka petugas menempatkan anaknya di panti sosial guna demi kebaikan anak itu sendiri. Dari hasil wawancara beberapa informan di atas dapat di simpulkan bahwa peran petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah sesuai dengan tugas yang di tetapkan meskipun di tengah tengah sarana dan prasarana yang masih kurang baik serta dapat membantu Narapidana secara dukungan dan bantuan moral di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A di Kabupaten Gowa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah didapat dan diolah pada pembahasan bab sebelumnya terkait Tata Kelola Pelayanan Dalam Upaya Kesehatan Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA di Kabupaten Gowa dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait dapat disimpulkan bahwa dalam proses Tata Kelola Pelayanan dalam Pelayanan kesehatan, dalam indikator ketetapan waktu dalam proses pembinaan sudah dilakukan sesuai dengan aturan tepat. Namun, terkait pelayanan yang di khususkan narapidana hamil, masih kurang dalam upaya yang di lakukan dengan pihak di Lembaga Pemasyarakatan melalui *MoU (Memorandum of Understanding)* untuk menanggulangi permasalahan tentang pelayanan ini, Meskipun dalam isi *MoU* tersebut yang ada hanya permasalahan yang diperuntukkan untuk Narapidana yang ingin melakukan persalinan operasi besar, tidak dengan perawatan untuk pasca melahirkan. Tetapi baik petugas maupun warga binaan tetap saling membantu dalam segi perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan emosional petugas dan narapidana terbangun dengan baik sehingga kebutuhan narapidana baik secara dukungan maupun bantuan moril sementara dapat di tangani sementara sesuai dengan indikator terakhir. Meskipun pihak – pihak dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa telah mengupayakan terkait

pelayanan ini tapi belum maksimal, tetap saja pihak Lembaga Pemasarakatan selalu mengusahakan demi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten gowa.

B. Saran

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pada Tata Kelola Pelayanan dalam Upaya Kesehatan Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Klas IIA Kabupaten Gowa dari penulis tak lain seperti berikut dalam proses penyediaan alangkah lebih bagus menambah kuantitas pegawai terlebih lagi di bagian poliklinik Lembaga Pemasarakatan Perempuan yang sangat kurang, yaitu dokter yang masih belum bisa stand by sepenuhnya. Sebagai tempat pengelolaan pembinaan, kuantitas pegawai merupakan hal penting bukan hanya sekedar mengawasi saja, tetapi mengingat jumlah narapidana yang sekian banyak apalagi terkait soal kesehatan yang sewaktu waktu sangat di butuhkan ketika genting apalagi jika ada narapidana yang sedang sakit parah dalam jumlah yang banyak atau ingin melahirkan. Begitu pula dengan biaya perawatan anak dari narapidana pasca melahirkan yang sudah menjadi masalah dari awal penelitian ini. Mengingat hak asuh yang di berikan kepada Narapidana ke anaknya hanya sebatas umur 2 tahun ada baiknya di cantumkan isi dari perjanjian *MoU* tersebut. Agar dapat meminimalisir apa yang di hadapi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, Sapja. (2011). *Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya*. SEPA, Vol. 7(2): 102-109.
- Arimbi Heroepoetri. 2003. *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta, hal.6.
- C.I.Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), h.42.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung , PT. Refika Aditama, Cetakan I. 2006. hlm 98.
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 42
- P. Siagian.2006. *Filsafat Administrasi*. Bandung. Penerbit Gramedia, hal 6
- Penny Naluria Utami. 2017. “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.17 No.3. Hlm.389.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV INDHILL CO, Jakarta. 2007. hlm.103.
- Petrus Irwan Panjaitan,S.H.,M.H. dan Pandapotan Simorangkir, S.H., *LEMBAGA PEMASYARAKATAN Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.1995. hlm. 13.
- Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Bandung: Graha Ilmu. 2010 hal. 158)
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.2013.
- Sedarmayanti, Hj. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju.

Sismolo, et.al. 2010. *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 2.

Smith, Rhona K.M., et.al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta,

Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung :

Sugiyono. 2013. *''Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D''*. Bandung Alfabeta

Sujatno. 2000. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, Jakarta. Hal.12

Referensi Pendukung

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2010 (Gowa: BAPPEDA, 2013) , h. 1.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 ayat (1)

Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2010, h. 1.

Kabupaten Gowa dalam Angka Tahun 2013, h. 151

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available pemsayarakatan pertama. yogyakarta: Graha Ilmu 2010 PUSHAM UII.

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.07. Pr. 07. 10 Tahun 2001 Tanggal 31 Desember 2001 *Tentang Pembentukan Direktorat Bina Khusus Narkotika Di Tingkat Pusat Dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Tingkat Daerah*

Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002 Tentang penerapan GCG, Jakarta.

Undang – Undang no. 12 tahun 1995 Pasal 1 Tentang pemsayarakatan

Undang – Undang no. 12 tahun 1995 Pasal 5 Tentang system pembinaan

Undang – undang no. 12 tahun 1995 tentang narapidana

UUD 1945 Pasal 28C dan Pasal 28E ayat 1



RIWAYAT PENULIS



Peneliti dengan nama lengkap A.Dewi Angriani, lahir di Pare – Pare pada hari jumat, 07 maret 1997 dari pasangan suami istri, Alm.Bapak Andi Haeruddin Kammisi, SP, M.Si dan Ibu Hj.Haisah, S.Sos, M.Si. Peneliti adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini peneliti tinggal di jalan Aroeppala Hertasning. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 24 Pinrang pada tahun 2003 hingga 2008. Pada tahun ini juga peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pinrang dan tamat pada tahun 2011. Kemudian, melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas 01 Negeri Pinrang dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Ilmu Pemerintahan yang insyaa Allah pada tahun 2019 akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **“Tata Kelola Pelayanan dalam Upaya Kesehatan Narapidana Hamil di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Kabupaten Gowa”**